


Volume 2. Nomor 5. November 2010

ISSN : 2086 - 1680

JURE HUMANO



Diterbitkan Oleh :
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG - BANTEN

Jurnal Penelitian dan Pengkajian Hukum

JURE HUMANO

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

PENANGGUNG JAWAB

H. Achmad Surkati, SH.,MH
(Dekan Fakultas Hukum Untirta)

KETUA

Aan Asphianto, S.Si. SH.,MH

SEKRETARIS

Agus Prihartono PS, SH.,MH

EDITOR PELAKSANA

Anom Asmorojati, SH.,MH

EDITOR AHLI

Prof. Dr. Suparman Usman, SH
Aceng Asnawi Rohani, SH.,MH
Hj. Prahaywati Halimi, SH.,MH
E. Rakhmat Jazuli, SH.,MH
Lili Suriyanti, SH.,MH
Muhyi Mohas, SH.,MH
H. Muhammad Fasyehudin, SH., MH
H. Aris Suhadi, SH.,MH
Rani Sri Agustina, SH.,MH.
Mirdedi, SH., MH
Efriyanto, SH., MH

KEUANGAN

Irna Rahaya, SE

ADMINISTRASI UMUM

Jarkasih Anwar, SH
Agus sucipto

STAF UMUM

Halili, SH.,MH
Mas Ucu Hidayat

DISAIN GRAFIS & PERCETAKAN
CV. DUTA KARYA
Serang

DAFTAR ISI

Perbandingan Penerapan Hukum Internasional di Tingkat Nasional Pada Negara Eropa, Amerika Serikat Dan Indonesia. Anom Wahyu Asmorojati, SH., MH.	1 - 7
Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pada Hubungan Industrial Dede Agus, SH., MH.	8 - 17
Eksistensi Hukum Adat Dalam Ilmu Hukum Pidana Undang-Undang Dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Ferry Fathurokhman, SH., MH.	18 - 30
Implementasi Prinsip Syariah Dalam Asuransi Takaful di Indonesia Sariyah, SH., MH.	31 - 39
Perkembangan Pemekaran Wilayah Di Era Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Edi Mulyadi, ZS, SH., MH	40 - 45
Telaah Yuridis Terhadap Persoalan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Ridwan, SH.	46 - 54
Pengakuan Terhadap Tanah Adat Dalam Sistem Hukum Pertahanan Nasional Rila Kusumaningsih, SH., MH	55 - 60
Tanggung Jawab Pilot Dalam Kecelakaan Pesawat Terbang Ditinjau Dari Perspektip Hukum Internasional (Studi Kasus Pilot Garuda Marwoto Komar) Hilton Putra, SH., MH.	61 - 72
Pengaruh Pencemaran Minyak Dilaut Pada Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) Surya Anom, SH., LL.m	73 - 85
Prinsip Pembeda Atas Obyek Sipil Dan Sasaran Militer Dalam Konflik Bersenjata (Implikasinya Terhadap Upaya Perlindungan Ham Wanita Dan Anak-Anak Bangsa Palestina) <i>Distinguishment Principle To The Civil Object And Military Target In Conflict Arm (Its Implication To Effort Of Woman Ham Protection And Nation Children Palestina).</i> Arman Anwar (Dosen Fakultas Hukum Patimura, Ambon)	86 - 92

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM ILMU HUKUM PIDANA, UNDANG UNDANG DAN RANCANGAN UNDANG UNDANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP)

Oleh :

Ferry Fathurokhman, SH., MH

Abstrak

Sebelum hukum modern hadir dan mengambil peran dalam tatanan hukum Indonesia, bangsa Indonesia telah ber hukum dengan hukum adat selama ratusan tahun. Kehadiran hukum modern menyingkirkan eksistensi hukum adat terutama hukum pidana adat. Seminar hukum nasional perdana di tahun 1963 kemudian mengingatkan lagi pentingnya hukum adat untuk dijalinan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Eksistensi hukum adat kembali mendapat tempat. Bahkan tidak hanya dalam RUU KUHP tapi juga dalam Ilmu Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Pidana, RUU KUHP.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai diberlakukan untuk seluruh wilayah di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹ Pada dasarnya, KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia tersebut merupakan warisan kolonial yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1915 No 732), sehingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.² Pemberlakuan KUHP tersebut menjadi keunikan tersendiri manakala sebenarnya Indonesia telah memiliki hukum sendiri, jauh sebelum Belanda datang dan mengenalkan KUHP di Indonesia.

Satjipto Rahardjo menulis bahwa sebelum Belanda, dan dengan demikian berbagai institut yang dibawanya, masuk di Indonesia di abad ketujuhbelas, negeri ini sudah mengenal tatanan sosial dan kehidupan yang telah berkembang, Belanda tidak menemukan suatu komunitas yang primitif, melainkan berbagai

¹ Lihat lebih lanjut dalam Barda Nawawi Anief. *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto. 1990. Hlm.7

² Barda Nawawi Anief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Penerbit Pustaka Magister. 2008. Hlm. 6.

Lihat juga dalam Sudargo Gautama dan Robert N Homick. *An Introduction to Indonesian Law, Unity in Diversity*. Bandung. Alumni. 1983. Hlm 14, yang menuliskan sejarah singkat pemberlakuan KUHP di Indonesia sebagai berikut: Since January, 1 1918 all inhabitants of Indonesia without regard to population group have been subject to a uniform Criminal Code, the Wet Boek van Strafrecht. Indeed, since 1872, the criminal regulations in force for the various population groups have been substantially identical, so that the unification of 1918 accomplished in name what already existed in fact. In 1946, following the Declaration of Independence, the revolutionary government promulgated a number of amendments to the criminal code. These amendments applied only in those regions controlled by the revolutionary government (principally: Java, Madura and Sumatra), so that, beginning in 1946, different criminal laws were in force in different areas of Indonesia. Gradually, though, the 1946 amendments were extended to other regions as well. Finally, in 1958, complete uniformity was again achieved. The present criminal law, applicable to all population group in all of Indonesia, is basically, the 1915 Code as revised by the revolutionary government in 1946.

kerajaan dan karya-karya budaya fisik maupun non fisik yang terkadang berkualitas dunia, seperti candi Borobudur.³ Daniel S Lev, menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sebelum bertemu dengan barat sebagai berikut: *"Before then many different legal orders existed, independently within a wide variety of social and political systems"*.⁴

Tatanan-tatanan hukum telah ada di Indonesia jauh sebelum bertemu dengan hukum modern. Masyarakat Indonesia telah hidup dengannya selama beratus-ratus tahun. Tatanan lokal tersebut, sebagaimana ditulis Lev, ada tersebar dengan beraneka ragam dalam masing-masing sistem politik dan sosial. Tatanan hukum yang dimaksud Lev tersebut kemudian dikenal sebagai hukum adat. Istilah hukum adat (Inggris: *adat law*; Belanda: *adat recht*) sendiri dikenalkan pertamakalinya oleh orientalis Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) dalam buku *De Atjehers/The Acehnese* yang diterbitkan 1893.⁵ Sejak Belanda 'berbaik hati' meninggalkan hukum modern untuk Indonesia, bangsa Indonesia kemudian mulai berhukum dengan dua jalan: hukum modern dan hukum adat yang masyarakat Indonesia telah berhukum dengannya jauh sebelum Belanda datang.⁶

Usaha-usaha, keinginan dan rekomendasi untuk menggali dan menggunakan hukum asli yang dimiliki Indonesia pada dasarnya telah ada sejak pasca kemerdekaan Indonesia. Usaha tersebut dapat ditelusuri dari tulisan para ahli hukum dan dokumen seminar hukum nasional juga Rancangan Undang Undang (RUU) mengenai Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Pidana.⁷

Penelusuran studi kepustakaan mengungkapkan bahwa para ahli hukum pernah menuliskan usaha-usaha menggali kembali hukum asli yang dimiliki Indonesia seperti Soepomo yang pernah mengutip pendapat van Vollenhoven yang dikemukakan dalam pidato tanggal 2 Oktober 1901 sebagai berikut:⁸

"Bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan daerah mana jugapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang yang dikuasai hukum itu, hidup sehari-hari. Penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan."

Berkaitan dengan hal di atas, Moeljatno dalam bukunya Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia mengingatkan resolusi bidang hukum pidana yang dihasilkan dalam Seminar Hukum Nasional 16 Maret 1963 sebagai berikut:⁹

1. Menyerukan dengan sangat agar supaya rancangan kodifikasi Hukum Pidana Nasional selekas mungkin diselesaikan.

³ Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta. Genta Press. 2008. Hlm.48.

⁴ Ibid.

⁵ Lihat C.Fasseur. *Colonial Dilemma: Van Vollenhoven and the struggle between adat law and western law in Indonesia* dalam *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat Colonialism to Indigenism*. Routledge Contemporary Southeast Asia Series. London. 2007 pag.51

⁶ Ferry Fathurokhman dalam Kaum Tjipian. *Evolusi Pemikiran Hukum Baru: Dari Kera ke Manusia, Dari Positivistik ke Hukum Progresif*. Yogyakarta. Genta Press. 2009. Hal.68.

⁷ Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Pidana adalah embrio Rancangan Undang-Undang KUHP pertama kalinya. RUU tersebut hanya mengatur bagian umum sehingga RUU tersebut direncanakan menggantikan Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 buku I KUHP.

⁸ I Gede AB Wiranata. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. Hal.112.

⁹ Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara. 1985. Hal.11-13. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. Hal.75.

2. Dalam KUHP baru itu bagian umum (fundamentals), antara lain: **asas legalita hendaknya disusun secara progresif sesuai dengan kepribadian Indonesia** dan perkembangan Revolusi, setelah mempelajari perkembangan aturan-aturan pidana umum dalam KUHP, di negara-negara lain.
3.
4. Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini **tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup** dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa.
5.
6.
7.
8. Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinan dalam KUHP.
9.

(Cetak tebal dari peneliti)

Satu tahun setelah Seminar Hukum Nasional 1963 tersebut, sebuah Rancangan Undang Undang mengenai Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Pidana terbentuk sebagai tindak lanjut dan langkah kongkret dari amanat Seminar Hukum Nasional 1963. RUU tersebut merupakan embrio Konsep KUHP yang hanya mengatur bagian umum yang direncanakan menggantikan Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 buku I KUHP. Pasal 5 tentang legalitas dalam RUU tersebut menyatakan:

"Pengadilan hanya dapat mengkuafifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana apabila pembuat undang-undang atau hukum tak tertulis yang hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia dan yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur telah menetapkan perbuatan itu sebagai tindak pidana dan mengancamnya dengan pidana"

Dari Pasal tersebut diketahui bahwa perumusan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dilakukan oleh dua pranata:¹⁰ pembuat undang-undang dan hukum tak tertulis yang hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia. Perumusan asas legalitas tersebut sesuai dengan rekomendasi resolusi bidang hukum pidana butir 2 dan 4 dalam Seminar Hukum Nasional 1963: asas legalita hendaknya disusun secara progresif sesuai dengan kepribadian Indonesia (butir 2) dan hal ini (perumusan perbuatan jahat/tindak pidana. pen) tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup (butir 4).

Beberapa gambaran hasil pemikiran para ahli hukum diatas memberikan pemahaman bahwa usaha, keinginan dan rekomendasi untuk menggali dan menggunakan hukum asli yang dimiliki Indonesia telah lama ada bahkan telah diwujudkan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang.

Usaha untuk menggali hukum adat yang *nota bene* hukum tak tertulis di Indonesia ini tak berhenti di masa para ahli hukum (akademisi) pasca kemerdekaan melainkan terus dilakukan berkesinambungan dalam Barda Nawawi Arief, menurutnya salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal

¹⁰ Pranata diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) sebagai sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya, guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia di masyarakat

tersebut didasarkan pada beberapa rekomendasi dan amanat hasil Seminar Hukum Nasional, simposium, undang-undang dan berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.¹¹

Selain dua dasar tersebut (amanat nasional dan global), Barda Nawawi Arief menambahkan tiga alasan perlunya mempelajari hukum pidana dari sudut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai berikut:

Pertama, Pendidikan Tinggi (Fakultas) "Hukum" bukanlah Fakultas Undang-Undang, maka seyogyanya yang dipelajari tidak hanya hukum tertulis (UU) tetapi juga hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kedua, sebagai suatu lembaga ilmiah yang objektif seyogyanya fakultas hukum juga mempelajari konsep/sistem hukum (pidana) dari berbagai keluarga hukum. Jadi tidak hanya berorientasi pada KUHP (WvS) yang termasuk "Civil Law System" ("The Romano-Germanic Family"), tetapi juga dapat "menoleh" atau berorientasi pada keluarga hukum lain yang lebih dekat dengan karakteristik sumber hukum di Indonesia, yaitu keluarga hukum tradisional dan hukum agama.¹²

Ketiga, berhubungan dengan perkembangan konsep KUHP Baru yang memperluas perumusan asas legalitas di dalam Pasal 1 (1) KUHP secara materiel dengan menegaskan, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 (1) itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti, perlu dipersiapkan "generasi baru" yang diharapkan mengetahui dan memahami seluk-beluk hukum yang hidup dalam masyarakat (baik sistem nilainya, asas-asasnya maupun norma-norma dan sebagainya).¹³

Berbagai penelusuran dokumen dan tulisan para ahli hukum tersebut mengingatkan kembali pentingnya menggali hukum yang hidup dalam masyarakat (termasuk hukum adat) dalam rangka menuju pembaharuan hukum pidana nasional yang memiliki karakteristik masyarakat Indonesia.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang terfokus maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Hukum adat dalam Ilmu Hukum Pidana dan Undang-Undang?
2. Bagaimana eksistensi Hukum adat dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007. Hal.39-42.

¹² Barda Nawawi Arief lebih lanjut menuliskan bahwa Rene David dan John E.C.Brierley menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia termasuk sistem gabungan (mixed system), yaitu gabungan dari the Romano Germanic Family/Civil Law System (karena bekas jajahan Belanda, dengan Muslim and Customary Law (Adat Law). Lihat dalam Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007. Hal 44.

¹³Ibid. Hlm. 45. Dalam perkembangannya, meskipun terjadi perubahan redaksional namun pada dasarnya perluasan (Draft awal konsep menyebutkan sebagai penyempurnaan) asas legalitas tetap dipertahankan hingga konsep KUHP terbaru 2008 sesuai rekomendasi berbagai Seminar Hukum Nasional yang diantaranya mengamanatkan menjalinkan unsur agama dan adat dalam KUHP dan melihat perbandingan aturan-aturan pidana umum di lain-lain negara.

1. Mengetahui peran dan pengaturan Hukum adat dalam Ilmu Hukum Pidana dan Undang-Undang
2. Mengetahui eksistensi dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan jenis data sekunder.

I. PEMBAHASAN

A.1. Pengaturan Hukum adat dalam Ilmu Hukum Pidana

Hukum Pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *ongeschreven strafrecht*.¹⁴ Menurut Soerojo Wignjodipuro diantara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial.¹⁵

Hukum kolonial yang merupakan representasi dari hukum modern yang digunakan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hasil dari suatu proses panjang dari hukum di zaman Romawi yang diadopsi Perancis hingga pecahnya revolusi Perancis yang menjadi embrio hukum modern hingga ditinggalkannya *ancient regime*. Perancis kemudian menguasai Belanda dan membawa pengaruh besar dalam Hukum Belanda. *Wetboek van Strafrecht* (WvS) di Belanda adalah duplikasi dari Code Penal Perancis yang pernah diberlakukan di Belanda. Belanda kemudian menguasai Indonesia, dan dengan asas konkordansi lahir *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*.

Hukum yang ditinggalkan Belanda untuk kita adalah hukum modern yang dilandasi nilai-nilai individualis-liberal. Hal ini dikarenakan WvS berasal dari "Civil Law System" atau "the Romano-Germanic Law" yang menurut Rene David banyak dipengaruhi oleh sistem nilai atau ajaran yang sangat menonjolkan paham "*individualism, liberalism, dan individual right*"¹⁶ yang menurut Soepomo nilai-nilai tersebut menyimpang dari corak hukum adat yang komunal, magis religius, serba konkret dan sangat visual.¹⁷

Meski demikian, terdesaknya hukum adat bukan berarti bahwa eksistensi hukum adat tersebut terancam dengan adanya hukum modern/hukum pidana. Dalam ilmu hukum pidana, konsepsi suatu tindak pidana secara umum dapat terjadi jika perbuatan tersebut memenuhi perumusan delik (*legalitas formil*), melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁸ Konsepsi tersebut menjelaskan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Dengan demikian harus dilihat apakah si pelakunya bersalah dan dilihat ada tidaknya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

¹⁴ E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994. Hlm.7.

¹⁵ Soerojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung. 1982. Hlm. 18. Pada umumnya hukum lokal biasanya terdesak oleh hukum kolonial, seperti halnya Indonesia, keberadaan hukum adat Afrika juga terdesak oleh hukum Eropa melalui kolonialisasi. Lihat lebih lanjut dalam Lawrence Meir Friedman. *The Horizontal Society*. London. Yale University Press. 1999. Pag.128.

¹⁶ Pujiyono. *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju. 2007. Hal.67.

¹⁷ Hilman Hadikusumah. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung. Alumni. 1980. hal 52.

¹⁸ Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Alumni. 2002. Hlm 22

Menurut Soedarto unsur melawan hukum merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan, dan bukan terhadap si pembuat.¹⁹ Sifat melawan hukum sendiri pada dasarnya dibagi ke dalam dua bagian :

a. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil.

Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

b. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang materil.

Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*übergesetzlich*).²⁰

Sifat melawan hukum materiel kemudian dibedakan lagi menjadi dua bagian dalam fungsi negatif dan dalam fungsi positif :

1. Ajaran sifat melawan hukum yang materiel dalam fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, jadi hal tersebut sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum formil.
2. Pengertian sifat melawan hukum yang materiel dalam fungsinya yang positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Jadi di sini diakui hukum yang tak tertulis sebagai sumber hukum yang positif.²¹

Ajaran sifat melawan hukum materiel sebagaimana dipaparkan di atas memberikan pengertian bahwa hukum yang tidak tertulis juga merupakan sumber hukum. Ini berarti hukum adat sebagai sumber hukum dalam ajaran hukum pidana diakui keberadaan dan keberlakuannya.

A.2. Pengaturan Hukum Adat dalam Undang-Undang

Selain pengakuan hukum adat dalam ajaran/ilmu hukum pidana. Kedudukan hukum adat sebagai bagian dari hukum tidak tertulis sebenarnya juga telah diakui keberadaan dan keberlakuannya pasca kemerdekaan Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui hukum adat misalnya terdapat dalam:

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman:

¹⁹ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto 1980. Hlm.76

²⁰Ibid. Hlm.78 Lihat juga dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti 2008 Hlm 18

²¹ Ibid Hlm 81,82

Pasal 10: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus sesuatu perkara yang diajukan, dengan dalih, bahwa hukum tidak atau kurang jelas. melainkan wajib dengan bertanggung jawab kepada Negara dan Revolusi memberikan putusan

Pasal 20(1): Hakim sebagai alat Revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 27(1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 25 (1):²²

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau **sumber hukum tak tertulis** yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 28 (1): Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5:

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Pasal 18B ayat 2 (amandemen ke 2):²³ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 28I ayat (3)

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

²² Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*. Semarang Penerbit Pustaka Magister Undip. 2008 Hlm.7.

²³ Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia. *Persandingan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945* Jakarta 2002. Hlm. 26.

—
24E
Me
25 J
II).
26 F
dak
27 R

Undang Undnag Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan (yang mengalami perubahan dengan adanya Perppu Nomor 1 tahun 2004) juga mengakui hak dari masyarakat hukum adat dalam pasal 67 sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :
- melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa kedudukan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat dalam peraturan perundang-undangan diakui keberadaan dan keberlakuannya. Terlebih dalam pasal 24 (amandemen ke-3) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Maka pada hakikatnya peradilan diselenggarakan untuk menegakan hukum (*recht/ius*) dan keadilan, bukan menegakan hukum secara sempit yang sering direduksi menjadi undang-undang (*wet/lege*). Hukum memiliki makna yang lebih luas dari undang undang, sebab hukum berarti meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

B. Eksistensi Hukum Adat dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Sebagaimana dipaparkan dalam bagian pendahuluan, dalam Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963, direkomendasikan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Maka tahun 1964 dibicarakan konsep/RUU KUHP yang pertama. Berturut-turut kemudian ada pula konsep 1971/1972, Konsep 1982/1983 yang kemudian menjadi konsep 1987/1988, Konsep 1991/1992, Konsep 1997/1998 Konsep 2004 sampai dengan 2006/2007²⁴ hingga konsep yang terbaru 2008.

Asas legalitas dalam Konsep KUHP ditempatkan dalam Buku Kesatu Ketentuan Umum.²⁵ Sama halnya dengan KUHP, asas legalitas dalam Konsep KUHP juga dirumuskan dalam pasal 1.²⁶ Redaksional lengkap asas legalitas dalam Konsep KUHP tersebut adalah:²⁷

Pasal 1

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

²⁴Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. Hlm. 96.

²⁵ Kecuali Konsep KUHP awal, Konsep KUHP hanya membagi KUHP ke dalam dua buku: Ketentuan Umum (Buku I) dan Tindak Pidana (Buku II).

²⁶ Pada konsep 1997/1998 asas legalitas ditempatkan dalam pasal 2, hal ini disebabkan pengertian-pengertian yang bersifat umum ditempatkan dalam pasal 1.

²⁷ Redaksional ini diambil dari Konsep 2006 yang tidak mengalami perubahan pada Konsep terbaru 2008.

(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Satu hal yang menarik dan berbeda dari KUHP adalah bahwa Konsep KUHP memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang tidak tertulis (hukum adat) secara tertulis. Pasal 1 ayat 1 merupakan asas legalitas (dalam pengertian formil), sementara pasal 1 ayat 3 merupakan asas legalitas (dalam pengertian materiel).

Pasal 1 ayat 2 (larangan penggunaan analogi) merupakan rambu-rambu/pedoman dalam penerapan asas legalitas formil, sementara pasal 1 ayat 4 (nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa) merupakan rambu-rambu/pedoman dalam penerapan asas legalitas materiel.²⁸

Sebenarnya, adanya asas legalitas materiel yang diatur dalam Konsep KUHP tersebut bukanlah hal yang baru dalam hukum pidana. Sebab dalam menggunakan KUHP, hukum yang hidup dalam masyarakat (legalitas materiel) diberikan tempat untuk dapat mengesampingkan asas legalitas formil (sebagaimana pemaparan di permasalahan pertama yang menjabarkan ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif). Pembedanya adalah dalam KUHP, legalitas materiel tidak dicantumkan secara tertulis, ia ada dalam asas-asas hukum pidana yang terletak di luar KUHP sebagai ilmu, pedoman untuk menggunakan KUHP.

Salah satu akibat dari tidak dicantumkannya asas-asas yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP adalah 'pendewaan' dan keterbelengguan atas asas legalitas formil. Keterbelengguan akan kepastian hukum, padahal kepastian hukum juga ada dalam hukum adat, hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam hukum yang tidak tertulis.²⁹

Sekilas memang akan terlihat pertentangan antara legalitas formil dan legalitas materiel jika dihadapkan secara diametral. Namun jika dipahami lebih lanjut asas legalitas materiel pada hakikatnya adalah penyeimbang dari asas legalitas formil (atau dalam bahasa Moeljatno sebagai penyempurna). Jika sekiranya dalam beberapa kasus kemudian terjadi situasi *spannungsverhältnis*, pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,³⁰ maka Konsep KUHP mengingatkan untuk mengutamakan keadilan, sebagai pengingat untuk tidak terbelenggu pada kepastian hukum yang sering direduksi menjadi kepastian undang-undang.³¹

²⁸ Syarat berlakunya hukum tak tertulis sebelumnya dalam konsep 1964 (perdana) adalah: hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia dan tidak menghambat perkembangan masyarakat adil makmur. Lihat dalam Moeljatno *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara 1985. Hlm 24

²⁹ Salah satu penegak hukum yang tidak melupakan ilmu hukum pidana dan tidak terbelenggu undang-undang adalah (mantan) hakim Bismar Siregar. Misalnya saat ia menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Medan, ia menangani perkara banding kasus persetubuhan di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berakhir dengan tidak bertanggungjawabnya si laki-laki (terdakwa), padahal sebelumnya terdakwa menjanjikan menikah. Terdakwa merasa tidak dapat dituntut hingga sempat berujar "tuntut sampai langit ketujuh, suka sama suka, dewasa sama dewasa, tidak ada satu pasal pun yang dapat menjerat saya." Asas legalitas formil jelas tidak dapat menjangkau perbuatan si terdakwa. Namun Bismar kemudian menggali hukum di masyarakat (sebagaimana sebenarnya diwajibkan kepada setiap hakim), ia kemudian melihat dakwaan dan menerapkan dakwaan penipuan. Terdakwa kemudian dihukum, namun pada tingkat kasasi, putusannya dibatalkan. www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/b/bismar-siregar/index

³⁰ Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar hukum: kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keadilan, dan kegunaan/kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Diantara ketiganya biasa terdapat suatu *spannungsverhältnis*, suatu ketegangan diantara ketiganya. Jika kepastian hukum

Adanya kritikan terhadap dimuatnya asas legalitas materil sebagai dasar berlakunya hukum adat dalam Konsep KUHP merupakan hal yang mengherankan,³² karena sebenarnya pengakuan hukum adat yang dituangkan dalam undang-undang bukanlah hal baru. Legalitas materil sebagai dasar berlakunya hukum adat telah diakui keberadaan dan keberlakuannya di berbagai undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas.

Selanjutnya konsep KUHP memuat tujuan pidana yang pada dasarnya juga mengakomodir tujuan hukum pidana adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 54:

Pasal 54

(1) Pidana bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;³³ dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam penjelasan pasal 54 lebih lanjut dinyatakan :

Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pidana, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, **memenuhan pandangan hukum adat**, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, hukum pidana adat lebih berorientasi pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dalam masyarakat sehingga rasa damai dalam masyarakat kembali terjalin.³⁴ Tujuan hukum pidana adat tersebut telah diakomodir dalam pasal 54 ayat 1 (c).

Konsep KUHP juga mengakomodir hukum adat sebagai jenis pidana tambahan yang dimuat dalam pasal 67 sebagai berikut :

Pasal 67

(1) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan
- e. **Memenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.**

akan ditegakan maka ia akan menggeser keadilan dan kegunaan kesamping. Lihat lebih lanjut dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006. Hlm. 19.

³¹ Pasal 12 Konsep KUHP: Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

³² Lihat lebih lanjut Fajrime A Gofar. *Position Paper Advokasi RUU KUHP, Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP 2005*. Jakarta. ELSAM. 2005.

³³ Hal ini juga selaras dengan konsep tujuan pidana dari G. Peter Hoefnagels (sebagai penyeselai konflik) dan Roger Hood (memperkuat kembali nilai-nilai sosial) lihat dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. 2005. Hlm. 21.

³⁴ Tujuan tersebut pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan ide *restorative justice*.

Dalam penerapannya, pidana tambahan tersebut (termasuk point e tentang hukum adat/hukum yang hidup) dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan dengan pidana tambahan lainnya.³⁵ Selanjutnya dalam pasal 67 ayat (3), ditegaskan bahwa pemenuhan kewajiban adat atau hukum yang hidup juga dapat dijatuhkan terhadap korporasi meskipun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.³⁶

Konsep KUHP juga memberikan pedoman lebih lanjut kepada hakim dalam menjatuhkan pidana yang berkaitan dengan hukum adat atau hukum yang hidup sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat (4) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup .
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3).
- (3) Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori I³⁷ dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
- (4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

II. KESIMPULAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Beragam hukum adat yang masih ada dan hidup di Indonesia mendapatkan pengakuan baik dari sisi ilmu hukum pidana, undang-undang dan bahkan dalam RUU KUHP. Keberlakuan hukum adat tersebut dijamin sejauh masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Penerapan hukum hendaknya memang tidak diseragamkan, harus melihat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat sejauh masih bersesuaian dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan keunikan dari Indonesia yang terwujud dalam jiwa pancasila, Bhineka Tunggal Ika, *Unity in Diversity*.

³⁵ Pasal 67 ayat 2 Konsep KUHP 2006.

³⁶ Perumusan ini mengakomodir keresahan masyarakat hukum adat selama ini yang seringkali harus berhadapan dengan korporasi yang menggunakan hukum formal dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terjadi dalam kasus sengketa tanah adat yang dirambah. Seperti yang dialami oleh Loir Botor Dingit, Kepala Suku Dayak Bentian Jato Rempangan Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur yang harus menghadapi PT Kalhold Utama milik Bob Hasan yang menggusur tanah adat, tanaman dan makam leluhur Jelmu Sibak. Lihat lebih lanjut dalam Loir Botor Dingit. *Kasus Sengketa Tanah Adat di Jelmu Sibak, Pertarungan Hukum Adat versus Hukum Formal* dalam Sandra Kartika dan Candra Gautama. *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara (Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara*. Jakarta: 15-16 Maret 1999). Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1999. Hlm. 7.

³⁷ Pidana denda kategori I adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lihat lebih lanjut dalam Pasal 80 Konsep KUHP 2006.

DAFTAR PUSKATA

- Barda Nawawi Arief. *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*. Semarang Yayasan Sudarto 1990
----- *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia* Semarang Penerbit Pustaka Magister
Undip. 2008.
- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP
Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008
- *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru
Hukum Pidana Indonesia)*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007.
- *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana
Indonesia*. Semarang. Penerbit Pustaka Magister. 2008.
- C.Fasseur. *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat Colonialism to
Indigenism*. Routledge Contemporary Southeast Asia Series. London. 2007
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1994.
- E.Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994.
- Fajrime A Gofar. *Position Paper Advokasi RUU KUHP. Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP 2005*.
Jakarta. ELSAM. 2005.
- Hilman Hadikusumah. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung. Alumni. 1980.
- I Gede AB Wiranata. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung. Citra
Aditya Bakti. 2005.
- Kaum Tjipian. *Evolusi Pemikiran Hukum Baru: Dari Kera ke Manusia, Dari Positivistik ke Hukum Progresif*.
Yogyakarta. Genta Press. 2009.
- Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*.
Bandung. Alumni. 2002.
- Lawrence Meir Friedman. *The Horizontal Society*. London. Yale University Press. 1999.
- Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia. *Persandingan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945*. Jakarta. 2002.
- Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang- undang Tentang Asas-asas
dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara. 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. 2005.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra
Aditya Bakti. 2008.
- Pujiyono. *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju. 2007

Sandra Kartika dan Candra Gautama. *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara (Proses Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta 15-16 Maret 1999)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1999.
Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta. Genta Press. 2008.
-----, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.

Soerojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung. 1982.

Sudargo Gautama dan Robert N Hornick. *An Introduction to Indonesian Law, Unity in Diversity*. Bandung Alumni. 1983.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto. 1980.
www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/b/bismar-siregar/indeks

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan RUU KUHP. ELSAM. Jakarta. 2006.

Bio Data

Ferry Fathurokhman, SH., MH.

Dosen FH Untirta, Lahir di Cinanggung Serang 15 Februari 1981. Menyelesaikan S1 (2005) di FH Unila dan S2 di PMIH Undip (2010). Tulisannya tersebar di beberapa jurnal PTN dan PTS, koran lokal dan buku antolog Jejak Pers Mahasiswa (2009), Evolusi Pemikiran Hukum: Dari Kera ke Manusia dari Positivistik ke Progresif (2009), 182 HUT Lebak: VanaPrastha (2010), Perceraian dalam Perspektif Hukum (Editor). Editor pada INCA Publishing dan BI Press.